



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Cipta Wiguna Bin Ami Rizal**
2. Tempat lahir : Lampung selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Sukajaya Lingkungan 01 Rt/Rw 003/001 Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Ade Cipta Wiguna Bin Ami Rizal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/86/IX/2021/Reskrim sejak tanggal 28 September 2021

Terdakwa Ade Cipta Wiguna Bin Ami Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CIPTA WIGUNA BIN AMI RIZAL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam alternatif Ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi tanda bukti penyerahan uang dari saudari Suryati kepada saudara Ade Cipta Wiguna tanggal 04 Februari 2019, tanggal 21 Juni 2019, tanggal 24 Juni 2019, tanggal 14 November 2019 dan tanggal 10-11 September 2020 Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SURYATI Binti AMIR.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA ADE CIPTA WIGUNA Bin AMI RIZAL** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di desa Tajimalela Rt/Rw 009/004 Kecamatan kalianda Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla



***secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi suryati yang mengetahui Terdakwa diterima sebagai CPNS pada tahun 2018 mendatangi serta menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara untuk masuk sebagai cpns, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika dirinya masuk karena memiliki kenalan serta mengeluarkan biaya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta proses penerimaannya hanya sebatas formalitas saja.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi saksi suryati tertarik dan meminta tolong agar anaknya yakni saksi septiawan maulana dapat masuk sebagai cpns selanjutnya Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP,SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.



- Bahwa selanjutnya karena tidak ada kabar lagi dari terdakwa saksi suryati mulai curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi suryati mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik saksi suryati sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di bank danamon, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ke saudari Nur Aini, dan sisa uang milik saksi suryati dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **TERDAKWA ADE CIPTA WIGUNA Bin AMI RIZAL** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di desa Tajimalela Rt/Rw 009/004 Kecamatan kalianda Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi suryati yang mengetahui Terdakwa diterima sebagai CPNS pada tahun 2018 mendatangi serta menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara untuk masuk sebagai cpns, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika dirinya masuk karena memiliki kenalan serta mengeluarkan biaya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta proses penerimaannya hanya sebatas formalitas saja.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi saksi suryati tertarik dan meminta tolong agar anaknya yakni saksi septiawan maulana dapat masuk sebagai cpns selanjutnya Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP, SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.

- Bahwa selanjutnya karena tidak ada kabar lagi dari terdakwa saksi suryati mulai curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi suryati mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik saksi suryati sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di bank danamon, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ke saudari Nur Aini, dan sisa uang milik saksi suryati dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla*



1. Saksi **Suryati Binti Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Terjadi Tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 17.10 Wib di Desa Tajimalela Rt/Rw 009/004 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini adalah saksi sendiri, sedangkan yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA menceritakan kepada Saksi bagaimana Terdakwa bisa diterima dalam seleksi CPNS tahun 2018 kemudian Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA menjelaskan kepada saksi bahwa ia dapat diterima menjadi PNS karena pada saat seleksi ia di bantu oleh Gubernur Lampung yaitu Pak Ridho dan ia juga dibantu oleh salah seorang yang bekerja di kantor BKN Pusat tetapi tidak disebutkan namanya, dimana dalam seleksi tersebut Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA menghabiskan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dapat lolos menjadi PNS
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi saksi suryati tertarik dan meminta tolong agar anaknya yakni saksi septiawan maulana dapat masuk sebagai cpns selanjutnya Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP,SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000



(empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan Maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan Maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

**2. Saksi Septiawan Maulana Bin Sukhyar Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Terjadi Tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 17.10 Wib di Desa Tajimalela Rt/Rw 009/004 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi suryati yang merupakan ibu kandung saksi septiawan Maulana yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sedangkan yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penerimaan CPNS di Provinsi Lampung tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dan tesnya dimulai pada bulan Februari 2020 kemudian syarat-syarat dokumen yang diminta oleh Terdakwa ADE CIPTA WIGUNA untuk saksi serahkan kepadanya hanya berupa fotocopi Ijazah berikut transkrip nilai SD, SMP, SMA dan S1 selanjutnya tahap seleksi CPNS yang saksi jalani yaitu saksi hanya mengikuti 1 (satu) kali tes seleksi pada tahap tes akademik dan pada saat itu saksi tidak lulus, dikarenakan nilai saksi kurang, dimana tes tersebut dilakukan di Kampus ITERA Kota Baru pada tanggal lupa bulan Februari 2020, setelah mengetahui saksi tidak lulus tes tersebut saksi langsung memberitahu Terdakwa ADE CIPTA



WIGUNA dan ia menjelaskan kepada saksi bahwa tes tersebut hanya sebatas formalitas dan menjanjikan kepada saksi bahwa saksi tetap akan lulus dan akan tetap menerima SK menjadi PNS

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui penyerahan uang dari saksi suryati kepada Terdakwa dengan rincian Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP, SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 17.10 Wib di Desa Tajimalela Rt/Rw 009/004 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.



- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membantu saksi septiawan maulana yang merupakan anak dari saksi suryati masuk sebagai PNS cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP,SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.

- Bahwa Terdakwa mengakui uang milik saksi suryati sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di bank danamon, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ke saudari Nur Aini, dan sisa uang milik saksi suryati dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya berisi tanda bukti penyerahan uang dari saudara suryati kepada saudara ade cipta wiguna tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2019, tanggal 21 juni 2019, tanggal 24 juni 2019, tanggal 14 november 2019 dan tanggal 10-11 september 2020.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi suryati yang mengetahui Terdakwa diterima sebagai CPNS pada tahun 2018 mendatangi serta menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara untuk masuk sebagai cpns, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika dirinya masuk karena memiliki kenalan serta mengeluarkan biaya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta proses penerimaannya hanya sebatas formalitas saja.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi saksi suryati tertarik dan meminta tolong agar anaknya yakni saksi septiawan maulana dapat masuk sebagai cpns selanjutnya Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP,SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan saksi Septiawan Maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.

- Bahwa selanjutnya karena tidak ada kabar lagi dari terdakwa saksi suryati mulai curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi suryati mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik saksi suryati sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di bank danamon, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ke saudari Nur Aini, dan sisa uang milik saksi suryati dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Ade Cipta Wiguna Bin Ami Rizal sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa Bahwa pada mulanya saksi suryati yang mengetahui Terdakwa diterima sebagai CPNS pada tahun 2018 mendatangi serta menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara untuk masuk sebagai cpns, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika dirinya masuk karena memiliki kenalan serta mengeluarkan biaya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta proses penerimaannya hanya sebatas formalitas saja.

Menimbang, Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi saksi suryati tertarik dan meminta tolong agar anaknya yakni saksi septiawan maulana dapat masuk sebagai cpns selanjutnya Terdakwa meminta dana awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk mengurus di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada tanggal 04 Februari 2019 serta Terdakwa meminta fotocopy ijazah dan transkrip nilai SD, SMP,SMA dan S1 milik saksi septiawan maulana yang digunakan untuk pendaftaran online, selanjutnya pada tanggal 21 juni 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi septiawan maulana beralih penerimaan PNS Provinsi bukan PNS Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa menerima uang kembali sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengurus penempatan PNS Statistik Provinsi, selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penempatan di BKD selanjutnya Saksi Septiawan maulana dalam hal tes CPNS tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi suryati bahwa tes cpns tersebut hanya formalitas saja dan Saksi Septiawan Maulana akan tetap mendapat SK Gubernur selanjutnya dengan alasan menunggu SK Gubernur keluar, Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Septiawan maulana dijanjikan akan masuk sebagai honor di dinas perhubungan provinsi yang akan bekerja di kantor ASDP Bakauheni.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada kabar lagi dari terdakwa saksi suryati mulai curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi suryati mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang milik saksi suryati sebesar Rp.240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) di bank danamon, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang ke saudari Nur Aini, dan sisa uang milik saksi suryati dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi tanda bukti penyerahan uang dari saudari Suryati kepada saudara Ade Cipta Wiguna tanggal 04 Februari 2019, tanggal 21 Juni 2019, tanggal 24 Juni 2019, tanggal 14 November 2019 dan tanggal 10-11 September 2020 ,Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SURYATI Binti AMIR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Cipta Wiguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Cipta Wiguna oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi tanda bukti penyerahan uang dari saudari Suryati kepada saudara Ade Cipta Wiguna tanggal 04 Februari 2019, tanggal 21 Juni 2019, tanggal 24 Juni 2019, tanggal 14 November 2019 dan tanggal 10-11 September 2020**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SURYATI Binti AMIR.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)